

TATA KELOLA DAN IMPLEMENTASI *GOOD FINANCIAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KEPADA PUBLIK

Lathifah Aini¹, Rut Afentina Sinambela², Salsabila Fayza³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, Khairani Alawiyah Matondang⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: rutsinambelatahun2018@gmail.com

Email: ainalathifah854@gmail.com; salsabilafayza21@gmail.com; putrikemaladewilubis.unimed@gmail.com; alawiyah@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the implementation of Good Financial Governance (GFG) as a form of local government accountability to the public. The method used is a qualitative approach through a literature study of regional financial regulations, audit reports, and previous research. The results of the study show that transparency, accountability, and budget digitization are the main factors that strengthen the quality of APBD management, while the obstacles include a closed bureaucratic culture, limited human resource capacity, and the dynamics of local politics. Overall, the implementation of APBD governance based on GFG principles has been proven to improve public accountability and the performance of local governments in service delivery and development.

Keywords: Regional Budget, Transparency, Public Accountability, Good Financial Governance, Regional Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta implementasi Good Financial Governance (GFG) sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap regulasi keuangan daerah, laporan audit, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi anggaran merupakan faktor utama yang memperkuat kualitas pengelolaan APBD, sedangkan hambatannya meliputi budaya birokrasi tertutup, kapasitas SDM yang terbatas, serta dinamika politik lokal. Secara keseluruhan, penerapan tata kelola APBD berbasis prinsip GFG terbukti meningkatkan akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan dan pembangunan.

Kata kunci: APBD, Transparansi, Akuntabilitas Publik, Good Financial Governance, Tata Kelola Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut (Muhyarsyah, 2008) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan publik, di mana proses penyusunannya harus mencerminkan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil (*outcome*) pembangunan. APBD mencerminkan seluruh rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

387

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang membutuhkan, serta mengukur sejauh mana kebijakan publik dapat berjalan secara efektif. Menurut (Rahmawati, 2023) APBD merupakan indikator kinerja daerah karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat menyesuaikan arah pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dengan kata lain, APBD menjadi alat utama untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, APBD memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi cerminan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi modal utama dalam menjalankan program pembangunan. Namun pada kenyataannya, banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena kontribusi PAD masih tergolong rendah. Ketergantungan ini seringkali menghambat fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan APBD yang belum optimal juga sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penetapan anggaran, serta kurang efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan. Masalah ini dapat menyebabkan tujuan pembangunan daerah tidak tercapai secara maksimal. Penelitian (Simanjuntak et al., 2024) menyatakan bahwa optimalisasi APBD memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang baik sangat penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Maka dari itu penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD agar anggaran yang tersedia benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD juga menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik dengan baik dan bijak. Menurut (Sutiyoso et al., 2024) APBD berfungsi tidak hanya sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai ukuran kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap publik. APBD harus disusun dan dilaksanakan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan penggunaan dana publik dilakukan secara tepat sasaran. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Penelitian (Woestho et al., 2023) juga menjelaskan bahwa APBD berperan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat.

Tata kelola APBD merupakan serangkaian prinsip, mekanisme, dan proses yang digunakan pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini berakar dari prinsip *good financial governance* serta praktik *public sector financial management* modern yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus berpedoman pada aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Struktur APBD mencakup sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD menjadi tolok ukur penting dalam pelaksanaan program pemerintah daerah, di mana perencanaan matang harus

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

didukung oleh pelaksanaan yang sesuai dan pengawasan yang ketat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Sinambela et al., 2018).

Pengawasan terhadap pengelolaan APBD tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah tetapi juga legislatif dan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* yang penting untuk mencegah penyimpangan, penyalahgunaan, dan korupsi. Sistem pengendalian internal dan audit berkala merupakan bagian integral dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, penyelenggaraan pengawasan yang melibatkan publik dan pemangku kepentingan akan meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Menurut (Dr. M. Bugis & Bin Raudha A. Hanoebon, SE., 2015) Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin melalui kualitas penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berfungsi sebagai instrumen utama dalam membiayai pembangunan daerah dan menyediakan pelayanan publik, sehingga diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai rencana operasional keuangan tahunan, APBD memuat estimasi pendapatan serta alokasi belanja untuk program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam pengelolaannya, pendapatan daerah dapat direalisasikan melebihi target anggaran, namun realisasi belanja tidak boleh melampaui pagu yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kedisiplinan anggaran, efisiensi, serta pengendalian internal yang kuat sesuai prinsip *good financial governance*.

Good Financial Governance (GFG) merupakan konsep tata kelola keuangan publik yang menekankan pada proses pengelolaan anggaran negara atau daerah secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. GFG muncul sebagai respon atas berbagai persoalan klasik pengelolaan keuangan misalnya korupsi, ketidakefisienan anggaran, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya kontrol terhadap kinerja fiskal. Enerapan GFG membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi anggaran, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Selain itu, implementasi GFG bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan keuangan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks APBD, GFG menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, GFG berperan sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip pemerintahan modern yang transparan dan berorientasi pelayanan publik (Indrawati, 2012). Oleh karena itu, GFG menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem anggaran yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Prinsip pertama dalam GFG adalah transparansi, yang mengharuskan pemerintah menyediakan informasi anggaran secara terbuka agar dapat diakses dan dipahami publik. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap proses anggaran dan mengurangi peluang penyimpangan (Ratna et al., 2023). Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai peraturan dan tujuan pembangunan. Akuntabilitas ditunjukkan melalui laporan realisasi anggaran, audit BPK, serta evaluasi SAKIP (Indrawati, 2012).

Prinsip ketiga, responsibilitas, menekankan kepatuhan pemerintah terhadap seluruh ketentuan hukum dan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Pemerintah harus bertindak sesuai mandat dan kewenangan serta mengelola anggaran berdasarkan asas legalitas (OECD, 2016). Prinsip keempat, independensi, mengharuskan proses penganggaran dan pengawasan keuangan bebas dari intervensi pihak yang memiliki konflik kepentingan, sehingga kebijakan APBD ditetapkan berdasarkan analisis objektif dan kebutuhan publik (Ratna et al., 2023). Prinsip kelima, fairness atau keadilan, menuntut agar

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

389

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

anggaran daerah dikelola secara nondiskriminatif dan berpihak pada kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan (Sariono & Sitorus, 2024).

Dengan demikian, Good Financial Governance menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa APBD dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan GFG bukan hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Akuntabilitas publik merupakan konsep fundamental dalam administrasi publik yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan tujuan, standar hukum, serta nilai-nilai yang diharapkan oleh publik. Menurut (Bovens, 2006), akuntabilitas publik adalah suatu hubungan sosial di mana seorang aktor memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang menilai tindakannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, karena pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut (Romzek & Dubnick, 1987), akuntabilitas publik memiliki beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas birokratis, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas hukum. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya harus patuh pada peraturan, tetapi juga pada standar etika, tuntutan politik, dan mekanisme pengawasan publik. Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas publik diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan DPRD, serta keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip good financial governance yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap rupiah dana publik yang dikelola (Indrawati, 2012).

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk akuntabilitas yang paling penting dalam konteks APBD. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. (OECD, 2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas fiskal yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas keputusan anggaran. Melalui akuntabilitas, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah mengelola anggaran sesuai kebutuhan publik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, akuntabilitas publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan instrumen utama untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan akuntabilitas yang kuat akan mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata publik.

Secara keseluruhan, keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran yang realistik, efisien dan berpihak pada kepentingan publik. APBD bukan hanya sekedar dokumen keuangan tetapi juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan pengelolaan APBD yang baik, diharapkan setiap daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warganya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep, prinsip, dan implementasi tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta *Good Financial Governance* (GFG) berdasarkan sumber-sumber ilmiah dan regulasi resmi. Kajian seperti ini tidak membutuhkan data primer melalui survei atau wawancara, tetapi justru menuntut pendalamannya terhadap dokumen tertulis yang telah

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

dihasilkan oleh lembaga pemerintah, akademisi, dan peneliti sebelumnya. Dengan demikian, metode *literature review* memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan daerah tanpa melakukan pengukuran kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen publik dan publikasi ilmiah. Sumber data utama meliputi laporan APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), opini audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas konsep *good governance*, tata kelola keuangan publik, serta prinsip-prinsip *Good Financial Governance*. Seluruh dokumen tersebut dipilih karena memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi dalam menggambarkan kerangka normatif dan empiris pengelolaan APBD.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu proses penelusuran, seleksi, dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen diperoleh melalui berbagai sumber, seperti basis data jurnal ilmiah (Google Scholar, ScienceDirect, SINTA, DOAJ), situs resmi lembaga pemerintah (BPK, Kemendagri, BPKP, dan pemerintah daerah), serta repositori akademik. Seluruh dokumen yang ditemukan kemudian dibaca secara menyeluruh, diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, dan diklasifikasikan untuk memudahkan proses analisis berikutnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode analisis terhadap data tertulis untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar konsep. Proses analisis dimulai dengan mengorganisasi dokumen berdasarkan tema utama, seperti transparansi APBD, akuntabilitas, pengendalian internal, audit, pengawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Setelah itu dilakukan reduksi data, yaitu memilih informasi penting yang relevan dan menyisihkan data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Tahap berikutnya adalah interpretasi atau analisis tematik, yakni mengaitkan informasi yang ditemukan dalam dokumen dengan teori tata kelola keuangan daerah dan prinsip *Good Financial Governance*.

Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa isu tata kelola APBD dan *Good Financial Governance* merupakan persoalan yang bersifat administratif, normatif, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis lebih tepat dilakukan melalui kajian literatur yang mendalam terhadap regulasi, laporan keuangan, dan penelitian terdahulu, bukan melalui pengumpulan data primer. Metode *literature review* juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara teori, ketentuan normatif, dan praktik di lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih objektif dan sistematis mengenai kualitas tata kelola APBD.

PEMBAHASAN

Analisis Struktur APBD Sumatera Utara Tahun 2021-2024

Tabel 1 Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

No	Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 6.279.786.774.225	Rp 7.261.199.485.228	Rp 9.776.606.254.687	Rp 4.908.054.863.430
2	Transfer Bantuan Bagi Hasil (DBH)	Rp 440.441.729.300	Rp 551.764.861.000	Rp 567.182.034.040	Rp 929.388.836.985
3	Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 2.463.686.589.000	Rp 2.432.954.103.819	Rp 2.683.046.680.000	Rp 14.709.917.127.852
4	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 351.822.306.000	Rp 297.578.685.625	Rp 427.465.166.000	Rp 1.847.643.693.719
5	Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 4.061.230.264.000	Rp 1.791.881.347.000	Rp 1.795.640.581.000	Rp 3.743.588.180.289
6	Transfer Dana Insentif Daerah (DID)			Rp 29.555.902.000	Rp 206.590.952.500
7	Dana Desa				Rp 3.448.392.603.000
8	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 90.068.000.000	Rp 99.268.000.000	Rp 183.118.930.000	Rp 511.407.365.991

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

391

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Tabel 2: Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara

Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara		
2021	Rp	13.853.474.000.981
2022	Rp	12.594.412.688.862
2023	Rp	12.799.675.698.694
2024	Rp	47.670.268.760.325

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3: Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara

No	Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	Rp 43.701.979.202.908	Rp 7.945.948.163.366	Rp 11.527.623.325.467	Rp 23.735.606.858.175
2	Belanja Modal	Rp 31.808.537.432.826	Rp 2.380.292.630.059	Rp 7.601.444.201.497	Rp 4.896.398.873.407
3	Belanja Tak Terduga	Rp 7.057.861.882.064	Rp 17.665.956.469	Rp 165.988.790.150	Rp 155.908.641.743
4	Belanja Transfer	Rp 452.852.842.602	Rp 3.051.099.446.546	Rp 6.093.105.273.146	Rp 5.265.023.698.643

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4: Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara

Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara		
2021	Rp	12.591.143.869.067
2022	Rp	12.509.062.821.349
2023	Rp	13.541.709.449.851
2024	Rp	47.825.194.009.143

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Data APBD Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota menunjukkan perkembangan positif dalam pendapatan dan belanja daerah selama 2021–2024. Pendapatan provinsi mengalami peningkatan signifikan, terutama didorong oleh naiknya dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD juga meningkat meski masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan kinerja fiskal yang membaik, namun tingkat kemandirian daerah masih perlu diperkuat.

Realisasi pendapatan kabupaten/kota memperlihatkan pola fluktuatif tetapi melonjak tajam pada 2024, mencerminkan perbaikan pengelolaan fiskal, peningkatan efektivitas penyaluran dana, dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Kenaikan ini menunjukkan hubungan yang kuat antara peningkatan pendapatan provinsi dengan meningkatnya kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui mekanisme dana transfer.

Pada sisi belanja, terjadi peningkatan realisasi yang sangat besar pada 2024, menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Meskipun belanja operasi masih dominan, tren kenaikan belanja modal menunjukkan adanya upaya memperkuat investasi publik.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Sumatera Utara bergerak ke arah yang lebih efektif, dengan peningkatan pendapatan dan belanja yang lebih optimal. Namun, ketergantungan pada dana pusat masih menjadi tantangan sehingga penguatan PAD harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Perkembangan Konsep dan Praktik Transparansi Dalam Pengelolaan APBD

Perkembangan konsep dan praktik transparansi dalam pengelolaan APBD selama satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran dari sekadar keterbukaan dokumen anggaran menuju tata kelola yang menekankan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan integrasi teknologi informasi. Konsep

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

392

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

transparansi yang awalnya dipahami sebagai kewajiban administratif kini berkembang menjadi instrumen pengawasan publik dan fondasi terciptanya pemerintahan yang responsif.

Secara konseptual, pemahaman mengenai transparansi tidak dapat dilepaskan dari kerangka akuntabilitas publik. (Bovens, 2006) menegaskan bahwa akuntabilitas menuntut pemerintah menyediakan informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh publik sebagai dasar kontrol demokratis. (Romzek & Dubnick, 1987) memperkuat bahwa transparansi adalah prasyarat agar mekanisme akuntabilitas dapat berjalan efektif, terutama dalam sektor publik yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pemikiran ini menjadi landasan perkembangan konsep transparansi dalam APBD, yaitu menempatkan keterbukaan sebagai elemen integral dari tata kelola keuangan daerah.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan regulasi juga berkontribusi memperluas makna transparansi. Indrawati (2012) menjelaskan bahwa prinsip *good financial governance* menuntut pemerintah mengelola keuangan negara dengan keterbukaan, kepatuhan aturan, dan orientasi pada pelayanan publik. Konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan APBD, terutama pasca dorongan reformasi keuangan daerah yang semakin menekankan pentingnya publikasi anggaran, laporan realisasi, serta mekanisme partisipasi masyarakat.

Penerapan transparansi di tingkat daerah juga semakin berkembang seiring meningkatnya standar etika dan profesionalisme birokrasi. Penelitian Akhmad (2016) menunjukkan bahwa transparansi pemerintahan daerah mulai dipandang sebagai kewajiban moral selain kewajiban administratif. Pemerintah daerah didorong menyiapkan informasi anggaran secara jelas, termasuk perencanaan, alokasi, pelaksanaan, hingga pelaporan. Studi Rahmawati (2023) memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, sebagian daerah telah mulai mempublikasikan rincian APBD secara lebih rinci, meskipun kualitas penyajiannya masih beragam.

Perkembangan paling signifikan terlihat pada aspek digitalisasi pengelolaan anggaran. Beberapa daerah mulai mengadopsi e-budgeting dan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Wijayanto (2015) mencatat bahwa pemanfaatan e-budgeting membantu meminimalkan ruang manipulasi anggaran dan meningkatkan keterlacakkan proses perencanaan hingga penetapan APBD. Pendapat tersebut sejalan dengan OECD (2016) yang menilai bahwa digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong terwujudnya *open government* di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian Sari dan Khaerani (2017) serta Sariono dan Sitorus (2024) menyoroti bahwa meskipun terdapat kemajuan, penerapan transparansi sering terkendala kapasitas aparatur, koordinasi antarorganisasi, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka. Praktik transparansi masih sering dilakukan secara prosedural, bukan substantif, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik belum sepenuhnya memadai untuk proses pengawasan.

Selain itu, dinamika politik lokal masih menjadi faktor yang menentukan tingkat transparansi. Studi Subechan dan Hanafi (2014) menunjukkan bahwa keterlambatan penetapan APBD kerap dipengaruhi proses politik antara eksekutif dan legislatif, sehingga berdampak pada keterbukaan informasi anggaran. Temuan ini diperkuat oleh Bugis dan Hanoeben (2015) yang menggambarkan masih kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses penganggaran di daerah.

Meskipun demikian, perkembangan konseptual dan praktik transparansi menunjukkan arah positif. Penelitian terbaru seperti Ratna et al. (2023) mengonfirmasi bahwa transparansi, bersama prinsip-prinsip *good governance* lainnya, memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Peningkatan kualitas transparansi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan Simanjuntak et al. (2024) melalui hubungan antara kualitas pengelolaan APBD dan capaian pembangunan sosial-ekonomi.

Secara keseluruhan, perkembangan konsep dan praktik transparansi dalam pengelolaan APBD memperlihatkan transformasi dari pola administratif menuju tata kelola yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi. Tantangan pelaksanaannya masih ada, tetapi tren institusional dan kebijakan menuju *open government* memberi arah bahwa transparansi akan terus menjadi elemen strategis dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

393

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

mendorong pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada publik.

Faktor-Faktor Apa Saja yang Mendorong dan Menghambat Penerapan Transparansi APBD

Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada akuntabilitas publik. Pada dasarnya, tingkat transparansi APBD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh dinamika internal birokrasi, kapasitas sumber daya, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat transparansi menjadi penting untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah secara lebih komprehensif.

Salah satu faktor pendorong utama adalah komitmen kepemimpinan dan politik yang kuat dari kepala daerah dan pejabat perangkat daerah. Komitmen pimpinan berperan dalam menentukan arah kebijakan, penyediaan sumber daya, serta keberanian membuka informasi anggaran kepada publik. Penelitian (Subechan & Imam Hanafi, 2014) menunjukkan bahwa lemahnya komitmen eksekutif menjadi salah satu penyebab keterlambatan penetapan APBD, sekaligus berimplikasi pada rendahnya transparansi anggaran. Selain itu, kerangka regulasi yang mendukung keterbukaan informasi, seperti UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga memperkuat kewajiban daerah untuk mempublikasikan dokumen anggaran secara proaktif. Studi (Akhmad, 2016) menegaskan bahwa kebijakan formal merupakan fondasi yang dapat meningkatkan tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor pendorong lainnya adalah peran pengawasan eksternal, baik dari DPRD maupun masyarakat sipil. Dewan legislatif yang memiliki kapasitas anggaran memadai dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyusun dan menetapkan APBD. Masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah juga berperan dalam memberikan tekanan sosial dan politik yang mendukung terwujudnya keterbukaan anggaran. Di samping itu, kompetensi sumber daya manusia turut memberikan dampak signifikan terhadap kualitas transparansi. Daerah dengan SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang akuntansi pemerintahan, pelaporan keuangan, dan manajemen teknologi informasi cenderung mampu mengelola data anggaran secara lebih sistematis serta menyajikannya dalam format yang mudah diakses publik.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-budgeting, open data, dan portal informasi anggaran, juga menjadi pendorong penting dalam mewujudkan transparansi APBD. Implementasi sistem digital memungkinkan publik mengakses dokumen APBD secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. (Wijayanto, 2015) menyatakan bahwa penggunaan e-budgeting berkontribusi pada peningkatan keterbukaan dan menyediakan mekanisme audit trail yang mempermudah pengawasan. Teknologi ini juga membantu mengurangi praktik manipulasi data anggaran, karena seluruh proses terekam secara sistematis dalam sistem informasi.

Meskipun demikian, terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat menurunkan tingkat transparansi APBD. Budaya birokrasi yang cenderung tertutup merupakan salah satu hambatan utama yang sering ditemukan di banyak daerah. Budaya paternalistik dan resistensi terhadap keterbukaan menyebabkan publikasi data anggaran sering kali dilakukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai wujud komitmen akuntabilitas. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan petunjuk teknis juga dapat menghambat pelaksanaan transparansi secara konsisten di tingkat daerah. Temuan (Sari & Khaerani, 2017) dalam studi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa disharmonisasi kebijakan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola anggaran, termasuk dalam aspek publikasinya.

Kendala lainnya adalah keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, terutama di daerah dengan tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kurangnya kemampuan teknis untuk mengoperasikan sistem digital, minimnya tenaga ahli, serta keterbatasan anggaran teknologi informasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

394

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

dapat menghambat implementasi e-budgeting maupun open data. Penelitian pada tingkat desa oleh (Subechan & Imam Hanafi, 2014) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi perangkat desa berpengaruh pada kurang optimalnya transparansi APBDes. Hal yang sama terjadi pada pengelolaan APBD di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, terdapat pula hambatan psikologis dan politis berupa ketakutan terhadap audit, kritik publik, atau potensi masalah hukum, sehingga beberapa pejabat cenderung mengurangi ruang transparansi untuk menghindari risiko yang dipersepsi.

Tingkat transparansi APBD sangat dipengaruhi oleh kombinasi aspek politik, regulasi, kapasitas birokrasi, dan pemanfaatan teknologi. Upaya peningkatan transparansi perlu diarahkan pada penguatan komitmen kepemimpinan, perbaikan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang modern dan terintegrasi. Dengan demikian, transparansi APBD dapat berfungsi optimal sebagai instrumen akuntabilitas publik yang mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hubungan Transparansi APBD dengan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah

Hubungan antara transparansi APBD, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat. Secara umum, penelitian-penelitian yang ada memperlihatkan bahwa transparansi bukan sekadar prinsip normatif, tetapi berfungsi sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas dan pendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Sihombing dan Arsani (2020) menunjukkan bahwa transparansi APBD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, publikasi laporan keuangan, dan akses publik terhadap tahap perencanaan hingga realisasi anggaran memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan yang lebih kuat. Peningkatan pengawasan tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah daerah bekerja lebih efisien dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi keterbukaan APBD, semakin besar tekanan publik bagi pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Nasution (2018) yang menguji keterkaitan antara pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa transparansi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja melalui dua jalur: pertama, transparansi menciptakan kejelasan informasi sehingga proses akuntabilitas dapat berjalan; kedua, akuntabilitas yang meningkat kemudian berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, transparansi menjadi prasyarat utama bagi tercapainya akuntabilitas publik yang berkualitas, dan akuntabilitas tersebut memainkan peran penting dalam memastikan kinerja pemerintah daerah tetap sesuai standar tata kelola.

Relasi antara transparansi dan akuntabilitas juga ditemukan dalam konteks legislatif daerah. Karubaba (2025) menegaskan bahwa transparansi, bersama akuntabilitas dan tingkat pengetahuan anggota dewan mengenai anggaran, secara signifikan memengaruhi kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD. Penelitian ini menyoroti bahwa ketika informasi APBD terbuka dan akuntabilitas dijalankan secara konsisten, fungsi pengawasan menjadi lebih efektif. Efektivitas pengawasan tersebut kemudian berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, terutama dalam memastikan APBD digunakan sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan publik.

Peran transparansi sebagai fondasi akuntabilitas juga diperkuat oleh perkembangan teknologi dalam pengelolaan APBD. Seperti ditunjukkan oleh Wijayanto (2015), penerapan e-budgeting memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan keterbukaan informasi anggaran. Sistem ini membuat seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dapat ditelusuri secara elektronik dan lebih mudah diakses. Teknologi anggaran digital ini tidak hanya memperbaiki transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap tahapan anggaran dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

395

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

peningkatan transparansi digital tersebut berdampak pada membaiknya kinerja pemerintah daerah karena praktik penganggaran menjadi lebih disiplin, terpantau, dan minim potensi penyimpangan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi APBD memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Transparansi berfungsi sebagai pintu masuk bagi akuntabilitas yang kuat, sementara akuntabilitas yang terjaga merupakan prasyarat bagi tercapainya kinerja yang optimal. Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBD perlu diwujudkan melalui perluasan keterbukaan informasi, penguatan mekanisme pertanggungjawaban, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan seluruh proses anggaran dapat dipantau secara jelas dan akuntabel.

Peran Inovasi Digital (e-budgeting, open data, website informasi anggaran) Dalam Meningkatkan Transparansi APBD.

Peran inovasi digital seperti e-budgeting, open data, dan website informasi anggaran terbukti menjadi pendorong utama peningkatan transparansi APBD di berbagai pemerintah daerah. Penerapan e-budgeting memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran berlangsung secara lebih terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipantau publik. Wijayanto (2015) menegaskan bahwa sistem e-budgeting mampu mengurangi manipulasi anggaran karena setiap tahapan tercatat secara digital, sementara Rahma & Rani (2023) serta Fikriyah & Trisnawati (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi anggaran meminimalkan *information asymmetry* dan meningkatkan akses publik terhadap dokumen keuangan daerah. Selain itu, kebijakan open data, sebagaimana dijelaskan dalam laporan OECD (2016), mendukung keterbukaan informasi dengan menyajikan data anggaran secara mudah diakses dan dapat dianalisis oleh masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Akhmad (2016) bahwa keterbukaan berbasis digital mengurangi ruang gelap birokrasi dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan kebijakan fiskal daerah.

Peran website resmi pemerintah daerah juga tidak terpisahkan dari upaya memperluas akses publik terhadap dokumen APBD. Sari & Khaerani (2017) menjelaskan bahwa website yang menyediakan menu khusus anggaran mampu meningkatkan keterbukaan, terutama ketika informasi yang disajikan lengkap dan *user-friendly*. Dukungan literatur Sariono & Sitorus (2024) menunjukkan bahwa website informasi anggaran yang dikelola secara sistematis memperkuat citra transparan pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan publik. Pada sisi lain, digitalisasi anggaran turut memperkuat prinsip akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teoretis Bovens (2006) dan Romzek & Dubnick (1987), yang menekankan bahwa keterbukaan data mempermudah publik menilai apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan benar. Studi Karubaba (2025) juga memperlihatkan bahwa meningkatnya akses publik terhadap data anggaran melalui sistem digital berdampak pada naiknya efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa inovasi digital tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBD telah mengalami perkembangan penting dalam satu dekade terakhir, bergerak dari keterbukaan yang bersifat administratif menuju tata kelola yang menekankan akuntabilitas, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi digital. Regulasi, komitmen politik, kapasitas birokrasi, dan digitalisasi menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan kualitas transparansi, sementara budaya birokrasi yang tertutup, kendala teknologi, kapasitas SDM yang terbatas, serta dinamika politik lokal masih menjadi hambatan yang sering ditemui. Berbagai penelitian, termasuk Sihombing & Arsani (2020), Nasution (2018), dan Karubaba (2025), memperkuat bahwa transparansi memiliki hubungan yang kuat dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Keterbukaan APBD memungkinkan pengawasan publik

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

berjalan lebih efektif, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, inovasi digital seperti e-budgeting, open data, dan website anggaran berperan signifikan dalam mendorong keterbukaan informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan akuntabel. Dengan demikian, transparansi APBD tidak hanya menjadi prasyarat terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan kinerja pemerintah daerah semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen keterbukaan agar transparansi APBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendukung akuntabilitas publik. Kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan publikasi anggaran harus ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan penguatan pemahaman tata kelola keuangan daerah. Inovasi digital seperti e-budgeting dan portal anggaran perlu dioptimalkan agar akses publik terhadap informasi APBD menjadi lebih cepat, lengkap, dan mudah dipahami. Selain itu, pengawasan DPRD dan partisipasi masyarakat harus diperkuat untuk memastikan transparansi berjalan konsisten dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Akhmad. (2016). Analisa komprehensif transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Ad'ministrare*, 3(2), 1–14.
- Bovens, M. (2006). *Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Frame- work* (Issues C-06–01).
- Dr. M. Bugis, M. S., & Bin Raudha A. Hanoeboen, SE., M. (2015). ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal MANEKSI (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(2), 62–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v4i2.163>
- Fikriyah, T. M., & Trisnaningsih, S. (2022, May). Studi Literatur Electronic Budgeting Sebagai Peningkatan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). In Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (Vol. 2, No. 1, pp. 17-27).
- Indrawati. (2012). Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance. *Perspektif*, 17(3), 201–211.
- Karubaba, C. J. (2025). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggota DPRD Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 263–272. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.2962>
- Muhyarsyah. (2008). ANGGARAN BERBASIS KINERJA: IMPLEMENTASI PADA PENYUSUNAN APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 63–86.
- Nasution, Dito Aditia Darma. (2018) ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2(3) 149-162
- OECD. (2016). *Open Government in Indonesia*.
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 6(1), 63-70.
- Rahmawati. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 794–803. <https://doi.org/10.56326/access.v1i1.2047>
- Ratna, P., Wati, S., & Setiawan, P. E. (2023). Transparency , Accountability , Responsibility , Independency and Fairness : An Implementation of Financial Performance. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 19(01), 386–393.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Challenger Tragedy.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

397

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Public Administration Review, 47(3), 227–238.

- Sari, D. M., & Khaerani, T. R. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KANTOR DPPKAD KABUPATEN PATI. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 51–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.14505>
- Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 1–8.
- Sihombing, P.R., Arsani, A. M. (2020) Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica* 4(2) 179-184
- Simanjuntak, E. Y., Kristina, L., Situmorang, T. T., Hukom, A., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Universitas, B., & Raya, P. (2024). Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 19346–19360.
- Sinambela, E., Saragih, F., Sari, E. N., Kapten, J., Basri, M., & Medan, N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Subechan, & Imam Hanafi, B. S. H. (2014). Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus. *Wacana*, 17(1), 1–12.
- Sumutprov. (2021). *Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2021*. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/apbd-provinsi-2021>
- Sumutprov. (2022). *Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2022*. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/apbd-provinsi-2022>
- Sumutprov. (2023). *Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2023*. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/apbd-provusu-2023>
- Sumutprov. (2024). *Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2024*. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-2024>
- Sutiyoso, Iwan Rachmad Soetijono, & RA. Rini Anggraeni. (2024). Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 141–150. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3179>
- Wijayanto, H. (2015). TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MELALUI PENERAPAN E-BUDGETING (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 1(1), 72–88.
- Woestho, C., Wibowo, A., & Fikri, N. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D . I . Yogyakarta Analysis of Contribution and Effectiveness of Regional Revenue Sources on Regional Original Revenues of the Province D . I . Yogy. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 57–65.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

398

Indexed

